



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pewarganegaraan

No. SK : 000.8.3/0251/TAHUN 2024

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan F2.01
2. Penetapan Putusan Pengadilan
3. Kutipan Akta Pencapil
4. Fc. Kartu Keluarga
5. Fc. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi blangko permohonan, menyerahkan persyaratan
2. Petugas memverifikasi, memvalidasi permohonan dan persyaratan, melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Pejabat Pencapil - Mencatat Pinggir pada register, kutipan akta pencapil dan menandatangani Register dan Kutipan Akta Pencapil

Waktu Penyelesaian

27 Menit

Paling lambat 27 menit sejak dipenuhinya persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir register dan Kutipan Akta Pencapil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Pejabat Fungsional Sub Koordinator Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
2. Kepala Bidang
3. Kepala Dinas
4. Sanksi

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Tamu
2. Kotak Saran
3. Pesawat telepon / Faksimile

Medsos (Fanpage, Instagram, Twitter, Laport Bupati, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)